

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; Perpres No 33 Tahun 2012; Permen KumHAM No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024; KKPU No 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016; Keputusan KPU No 10/HK. 4 /08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.